



**PEMERINTAH KOTA MADIUN  
KECAMATAN MANGUHARJO  
KELURAHAN PANGONGANGAN**

Jl. Pandan No. 02 Madiun 63121 Telepon ( 0351) 467527  
Website : <http://kelurahan-pangongangan.madiunkota.go.id//>

**KEPUTUSAN LURAH PANGONGANGAN  
KECAMATAN MANGUHARJO  
KOTA MADIUN  
NOMOR : 800/ 23 /401.402.7/2020  
TENTANG  
MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN KANTOR KELURAHAN PANGONGANGAN  
KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN**

**LURAH PANGONGANGAN,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Walikota Madiun Nomor 34 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dalam rangka mewujudkan pegawai yang bersih, disiplin, berwibawa, bertanggungjawab, beretika dan memiliki integritas dalam menjalankan tugas, perlu dibentuk Majelis Kode Etik Pegawai di lingkungan Kantor Kelurahan Pangongangan;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Pangongangan tentang Majelis Kode Etik Pegawai di lingkungan Kantor Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011 tentang Kode etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
13. Peraturan Walikota Madiun Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kelurahan;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Walikota Madiun Nomor Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN LURAH PANGONGANGAN KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN TENTANG MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN KANTOR KELURAHAN PANGONGANGAN KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN**

**PERTAMA** : Membentuk Majelis Kode Etik Pegawai pada Kantor Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Majelis yang dimaksud dalam diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :

- a. Melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik;
- b. Menetapkan sanksi moral kepada pegawai yang terbukti melanggar Kode etik;

- c. Membuat rekomendasi tindakan administratif kepada Pejabat yang berwenang;
- d. Menyampaikan keputusan sidang Majelis Kode Etik kepada Pejabat yang berwenang.

**KETIGA** : Majelis dalam melaksanakan tugas pada Diktum "KEDUA" berwenang untuk :

- a. Memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
- b. Menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terlapor dan saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
- d. Memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
- e. Memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik; dan
- f. Merekomendasikan tindakan administratif.

**KEEMPAT** : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN  
pada tanggal 14 Agustus 2020

  
**LURAH PANGONGANGAN**  
KEURAHAN  
PANGONGANGAN  
**EKO PURNOMO, SH**  
Penata Tk. I  
NIP. 19670626 199403 1 011

Lampiran: KEPUTUSAN LURAH PANGONGANGAN  
Nomor : 800-401.402.7/ **23** /2020  
Tanggal : **14** Agustus 2020

**SUSUNAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI  
KELURAHAN PANGONGANGAN KECAMATAN MANGUHARJO  
KOTA MADIUN**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Penanggung Jawab	Lurah Pangongangan
2	Ketua	Sekretaris Kelurahan
3	Sekretaris	Kasi Pemerintahan
4	Anggota	1. Kasi Pembangunan Keamanan dan Ketertiban Umum 2. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

  
**LURAH PANGONGANGAN**  
**EKO PURNOMO, SH**  
**Penata Tk. I**  
**NIP. 19670626 199403 1 011**